

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026. Sesuai ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati paling lambat satu bulan setelah peraturan bupati tentang RKPD ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Tujuan penyusunan Renja Perangkat daerah Tahun 2026 adalah:
 - 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.



- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

3. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Peraturan Bupati Bantul tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dijadikan sebagai bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok pikiran:

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati paling lambat satu bulan setelah peraturan bupati tentang RKPD ditetapkan.

b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur sesuai dengan sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

- 1) BAB I PENDAHULUAN yang memuat penjelasan mengenai latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah, dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- 2) BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAERAH yang menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- 3) BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional Tahun 2026 serta tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- 4) BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH yang mengemukakan secara eksplisit rencana kerja dan pendanaan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.
- 5) BAB V PENUTUP yang memuat ketentuan penutup dan kaidah pelaksanaan dari Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan: menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
- b. Arah Pengaturan: untuk dilakukan penetapan menjadi peraturan bupati dengan dokumen Renja Perangkat daerah Tahun 2026 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati tersebut.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,



ARI BUDI NUGROHO, ST,M,Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103231999031002